



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 532/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Defi Indah Cahyani Binti Supriyanto Alm;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjungrejo Rt.02 Rw. 03 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Defi Indah Cahyani Binti Supriyanto Alm dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, nomor 1313/Pid/2021/PT SMG, tanggal 27 September 2021, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, nomor 1314/Pid/2021/PT SMG, tanggal 27 September 2021, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cerry Abdullah, S.H. dan Hagaini Yosua Mendrofa, S.H. Para Advokat dan Konsultas Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Cerry-Mendrofa & Partners beralamat di Ruko DD Pahrel Jl. KP. Ampel Gading Blok/No HM 19 Kel. Kalisegoro, Kec. Gunungpati, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah nomor : W12.U.10/235/Hk.01/IX/2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 532/Pid/2021/PT SMG, tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 532/Pid/2021/PT SMG, tanggal 7 Oktober 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 532/Pid/2021/PT SMG, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 16 September 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara No.Reg.Perk.: PDM-50/JPARA/Eoh.2/07/2021 tanggal 19 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.04 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) menghubungi saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO melalui telfon seluler menggunakan nomor Handphone : 085 4141 9111 untuk menawarkan bisnis Jual saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah uang Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan tambahan saldo pulsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total yang akan saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima saldo pulsa dari Terdakwa sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila mana saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju bisnis jual saldo pulsa maka saldo pulsa akan di terima pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO meminta nomer rekening Terdakwa dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI Bank Mandiri, setelah dapat nomor rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sekitar pukul 15.04 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yang bernama saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul : 08.00 Wib saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO kembali dihubungi Terdakwa menawarkan kembali bisnis jual saldo pulsa deposit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan tambahan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di kirim bersamaan yang deposit pertama dikirim pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul Rp. 20.00 Wib dalam bentuk saldo lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju sekitar pukul 08.29 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yaitu saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI dengan nomor rekening yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Bank Mandiri dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI, namun Deposit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan Deposit Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, namun sampai dengan sekarang saldo saksi tidak dikirimkan, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sehingga saksi UMI ISWAMATI diminta sabar dan menunggu bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil bank dan uangnya nanti akan di serahkan ke saksi UMI ISWAMATI dan sambil menunggu uang yang cair dari bank Terdakwa akan mencicil uang dengan kesepakatan 1 (satu) bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang yang di terima saksi UMI ISWAMATI sambil menunggu uang cair dari bank sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), akibat kejadian tersebut saksi UMI ISWAMATI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.600.000,-(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

----- Perbuatan terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua :

-----Bahwa terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.04 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm) menghubungi saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO melalui telfon seluler menggunakan nomor Handphone : 085 4141 9111 untuk menawarkan bisnis Jual saldo pulsa dengan cara deposit sejumlah uang Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan tambahan saldo pulsa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total yang akan saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima saldo pulsa dari Terdakwa sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bila mana saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju bisnis jual saldo pulsa maka saldo pulsa akan di terima pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO meminta nomer rekening Terdakwa dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI Bank Mandiri, setelah dapat nomor rekening Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI sekitar pukul 15.04 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yang bernama saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul : 08.00 Wib saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO kembali dihubungi Terdakwa menawarkan kembali bisnis jual saldo pulsa deposit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memberikan



tambahan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diterima sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dikirim bersamaan yang deposit pertama dikirim pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib dalam bentuk saldo lalu saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO setuju sekitar pukul 08.29 WIB suami saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO yaitu saksi SYAIFUL ANWAR mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI dengan nomor rekening yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Bank Mandiri dengan nomor : 1840001024239 atas nama DEFI INDAH CAHYANI, namun Deposit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari senin tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB dan Deposit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seharusnya saksi UMI ISWAMATI Binti SUDARTO terima pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, namun sampai dengan sekarang saldo saksi tidak dikirimkan, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi sehingga saksi UMI ISWAMATI diminta sabar dan menunggu bahwa Terdakwa berjanji akan mengambil bank dan uangnya nanti akan diserahkan ke saksi UMI ISWAMATI dan sambil menunggu uang yang cair dari bank Terdakwa akan mencicil uang dengan kesepakatan 1 (satu) bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang yang di terima saksi UMI ISWAMATI sambil menunggu uang cair dari bank sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akibat kejadian tersebut saksi UMI ISWAMATI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

----- Perbuatan terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (AIm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara No. Reg. Perkara: PDM-50/JPARA/Eoz.2/08/2021, tanggal 9 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (AIm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*" sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.
- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781.

Dikembalikan kepada terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm);

- 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI.
- 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9.

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar **Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 16 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEFI INDAH CAHYANI Binti SUPRIYANTO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama:3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9 dengan nomor kartu : 6032 9841 4514 9781;

Dikembalikan kepada Terdakwa Defi Indah Cahyani Binti Supriyanto (Alm);

- 1 (satu) lembar dokumen Mutasi Rekening Koran atas nama Syaiful Anwar Bank BNI;
- 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening Koran Bank Mandiri rekening atas nama Defi Indah Cahyani dengan nomor rekening : 184-00-0102423-9;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan banding nomor 49/Akta.Pid/2021/PN Jpa. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 16 September 2021.

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding nomor 49/Akta.Pid/2021/PN Jpa. bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021;

Membaca, Akta Permohonan banding Nomor 49/Akta.Pid/2021/PN Jpa. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 16 September 2021.

Membaca, pemberitahuan permintaan banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan surat tertanggal 21 September 2021 nomor : W12.U.19/1714/HK.01/IX/2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, perihal : Bantuan pemberitahuan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum perkara pidana nomor : 116/Pid.B/2021/PN Jpa. Atas nama : Defi Indah Cahyani binti Supriyanto (alm). Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Cerry Abdullah, SH, Hagaini Yosua Mendrofa, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Cerry-Mendrofa & Partners yang beralamat di Ruko DD Pahrel Jl. KP Ampel Gading Blok/No. HM 19 Kel. Kalisegoro, Kec. Gunungpati Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 September 2021.;

Membaca, akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 49/Akta.Pid/2021/PN Jpa., bahwa salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Jurusita Pengganti;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 September 2021 nomor : W12.U19/1687/HK.01/9/2021. bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing yang diajukan pada tanggal 20 dan 21 September 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan Pasal 233 *Juncto* Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan perkara pidana Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 16 September 2021, agar Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* yang memeriksa ulang perkara ini ditingkat banding membatalkan atau paling tidak memperbaiki putusan tersebut; sedangkan menurut Penuntut Umum agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan atau mengubah suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan atau ketidak tepatan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses pemeriksaan disidang, yang tunduk pada hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 16 September 2021 yang Majelis Hakim Tinggi cermati adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang menghukum Terdakwa melebihi tuntutan pidana Penuntut Umum tanpa pertimbangan hukum yang jelas;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidak ada yang menerangkan kalau Terdakwa tidak mau meminta maaf pada korban;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, menjadi pertanyaan masyarakat yang mana, karena dalam perkara ini saksi korbannya hanya satu orang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Poin 1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang menghukum Terdakwa melebihi tuntutan pidana Penuntut Umum tanpa pertimbangan hukum yang jelas; Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan penipuan ditengah masyarakat dewasa ini telah bertumbuh bagaikan jamur, baik dengan modus yang dilakukan melalui alat elektronik, berupa fasilitas media sosial maupun secara konvensional seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga masyarakat pada umumnya telah sangat trauma dengan apa yang dinamakan penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap situasi traumatik masyarakat luas atas perbuatan penipuan itu tadi, maka hukum sebagai panglima harus tampil dalam bentuk penindakan secara tegas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi masyarakat yang telah trauma dan juga saksi korban yang adalah partner bisnis Terdakwa yang sudah menaruh kepercayaan penuh pada Terdakwa, Terdakwa tega melakukan penipuan, maka sangatlah pantas bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu, karena hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap Terdakwa tidak melebihi batas ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka menurut Majelis Hakim Tinggi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan apapun;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Poin 2. Bahwa keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidak ada yang menerangkan kalau Terdakwa tidak mau meminta maaf pada korban;

Menimbang, bahwa tentang keberatan poin 2 ini, karena tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya yuridis yang dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, keberatan poin 2 ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Poin 3. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, menjadi pertanyaan masyarakat yang mana, karena dalam perkara ini saksi korbannya hanya satu orang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Poin 3. Telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Poin 1, tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, keberatan Poin 3 inipun haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tinggi menyatakan menolak keberatan-keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam memori banding sebagaimana tersebut diatas, ternyata pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jerapa dalam membuat pertimbangan hukum sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dinyatakan dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi, maka putusan perkara pidana nomor: 116/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 16 September 2021, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum pidana penjara, maka pidana tersebut haruslah dikurangkan dengan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan serta diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 116/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 16 September 2021 yang dimintakan banding.
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di-Semarang pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami B.W.Charles Ndaumanu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. dan Djumadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Utik Basuki Budi Hastuti, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Ttd

Djumadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.